

PERADILAN & PENEGAKAN HUKUM



Tim Penulis:

Muhammad Ardhi Razaq Abqa | Ahdiyatul Hidayah
Celine Endang Patricia Sitanggang | Febrina Annisa
Dian Dewi Khasanah | Rasyid Tarmizi | Suwandoko
Junaidi | Deaf Wahyuni Ramadhani

PERADILAN & PENEGAKAN HUKUM

**Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Ahdiyatul Hidayah
Celine Endang Patricia Sitanggang
Febrina Annisa
Dian Dewi Khasanah
Rasyid Tarmizi
Suwandoko
Junaidi
Deaf Wahyuni Ramadhani**

PERADILAN & PENEGAKAN HUKUM

Tim Penulis:

Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Ahdiyatul Hidayah
Celine Endang Patricia Sitanggang
Febrina Annisa
Dian Dewi Khasanah
Rasyid Tarmizi
Suwandoko
Junaidi
Deaf Wahyuni Ramadhani

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vii, 128
ISBN : 978-623-8385-35-5
Terbit Pada : Januari 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih, karunia, penyertaan, keselamatan, dan rahmat berlimpah yang telah diberikan melalui kekuatan, semangat, keteguhan, kebijakan dan kesehatan sehingga seluruh rangkaian penulisan buku yang berjudul “Peradilan dan Penegakan Hukum” telah selesai sesuai dengan harapan, waktu dan kesempatan yang telah diterima.

Peradilan telah mengalami transformasi dan perkembangan sepanjang sejarah sebagai respons terhadap dinamika masyarakat. Selama era sejarah ketika Indonesia terdiri dari banyak kerajaan, raja memegang kekuasaan kehakiman tertinggi, yang meluas ke hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian penduduk. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Hal yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi peradilan adalah pengorganisasian institusi penegak hukum. Hal ini memerlukan pengawasan terhadap pelaksanaan, tanggung jawab, dan kekuasaan lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.

Sistem kerja sama yang solid berfungsi sebagai fondasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pola penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kemajuan masyarakat di mana hukum diterapkan. Masyarakat modern yang rasional, sangat terspesialisasi, dan sangat terdiferensiasi membutuhkan lembaga penegak hukum yang baik. Buku ini merangkum berbagai aspek yang terdapat dalam Peradilan dan Penegakan Hukum yaitu: Sejarah Peradilan & Penegakan Hukum, Struktur Organisasi, Fungsi & Tujuan Sistem Peradilan, Peran Jaksa & Penuntut Umum, Proses Hukum Acara Pidana, Pembuktian & Alat Bukti, Banding & Kasasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Etika Profesional Dalam Peradilan, Sistem Hukuman & Rehabilitasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Penulis yang turut serta dalam penulisan buku ini. Semoga karya ini menjadi ladang amal yang berkesinambungan. Penghargaan juga disampaikan kepada penerbit yang telah mendukung penerbitan buku ini. Kami menyadari bahwa kesempurnaan tidak dimiliki manusia, sehingga setiap saran yang membangun akan selalu kami terima untuk meningkatkan kualitas khazanah ilmiah yang bermanfaat.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 SEJARAH PERADILAN & PENEGAKAN HUKUM	8
Pendahuluan	8
Pengertian Peradilan.....	9
Sejarah Peradilan.....	10
Pengertian Penegakan Hukum	15
Kendala dalam Upaya Penegakan Hukum	16
Upaya Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum.....	18
Daftar Pustaka.....	20
Profil Penulis.....	22
BAB 2 STRUKTUR ORGANISASI, FUNGSI & TUJUAN SISTEM PERADILAN.....	23
Struktur Organisasi Peradilan.....	23
Fungsi dan Tujuan Sistem Peradilan.....	31
Daftar Pustaka.....	33
Profil Penulis.....	34
BAB 3 PERAN JAKSA & PENUNTUT UMUM.....	35
Pendahuluan	35
Sejarah Kejaksaan.....	36
Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	37
Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	38

Pemeriksaan Perkara Oleh Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana	43
Daftar Pustaka	45
Profil Penulis	47
BAB 4 PROSES HUKUM ACARA PIDANA	48
Pendahuluan	48
Pihak-pihak Dalam Proses Hukum Acara Pidana.....	49
Rangkaian Proses Hukum Acara Pidana.....	53
Daftar Pustaka	60
Profil Penulis	61
BAB 5 PEMBUKTIAN & ALAT BUKTI	62
Konsep Pembuktian dalam Hukum Pidana.....	62
Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	63
Konsep Pembuktian Dalam Hukum Perdata	68
Daftar Pustaka	73
Profil Penulis	74
BAB 6 BANDING & KASASI	75
Pendahuluan	75
Pengertian Banding dan Kasasi	77
Perbedaan Utama Proses Hukum Banding dan Kasasi	79
Wewenang Pengadilan.....	79
Batas Waktu Banding dan Kasasi.....	80
Kapan Harus Mengajukan Banding atau Kasasi.....	80
Proses Mengajukan Banding dan Kasasi	80
Macam-Macam Upaya Hukum.....	81
Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum di Indonesia	83
Daftar Pustaka	85
Profil Penulis	86

BAB 7 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	87
Definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa	87
Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa	88
Faktor-faktor Penyelesaian Sengketa	92
Tujuan Alternatif Penyelesaian Sengketa	94
Daftar Pustaka	95
Profil Penulis	98
BAB 8 ETIKA PROFESIONAL DALAM PERADILAN	99
Pendahuluan	99
Hukum dan Etika.....	100
Peradilan dan Kompetensi Peradilan.....	104
<i>E-Court</i> dalam Peradilan Indonesia	110
Daftar Pustaka.....	112
Profil Penulis	114
BAB 9 SISTEM HUKUMAN & REHABILITASI.....	115
Pidana dan Pemidanaan	115
Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	123
Daftar Pustaka.....	127
Profil Penulis	128

BAB 1

SEJARAH PERADILAN & PENEGAKAN HUKUM

Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Pendahuluan

Lintasan sejarah perkembangan peradilan sejalan dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Sebelum penjajahan bangsa Eropa, Indonesia telah memiliki banyak lembaga peradilan di bawah kekuasaan kerajaan, meskipun dengan jumlah dan struktur yang lebih terbatas dibandingkan dengan lembaga peradilan yang ada saat ini. Mengingat konstitusi Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum, Indonesia sangat mementingkan lembaga peradilan. Penilaian suatu negara sebagai "negara hukum" bergantung pada pelaksanaan prinsip yang adil dan tidak memihak dari sistem peradilan, penerapan hukum, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan secara keseluruhan (Amin, 2019).

Peradilan telah mengalami transformasi dan perkembangan sepanjang sejarah sebagai respons terhadap dinamika masyarakat. Selama era sejarah ketika Indonesia terdiri dari banyak kerajaan, raja memegang kekuasaan kehakiman tertinggi, yang meluas ke hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian penduduk. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum.

kasus korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak diungkapkan secara hukum. Untuk membangun kredibilitas suatu masyarakat yang berkaitan dengan suatu hukum, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (Sanyoto, 2008):

1. Mengidentifikasi dan memindahkan suatu hukum yang memuat kasus KKN dan HAM.
2. Membantu aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengelolanya.

Sebagai otorisasi resmi, penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum di masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan terhadap masyarakat hukum, atau munculnya kekerasan horizontal dan vertikal pada dasarnya. Sebelum setelah diterapkan, kurangnya sosialisasi peraturan-undangan juga berperan dalam fenomena ini. Dengan mengatasi hal ini, pentingnya hak dan kewajiban individu dari pemahaman dan kesadaran hukum di seluruh lapisan masyarakat, dengan harapan dapat membentuk budaya hukum yang baik. Karena penegakan hukum secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan interaksi sosial, masyarakat yang terbuka dan egaliter akan menerapkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang mempertahankan atau mengembangkan sistem hak berdasarkan status sosial, masyarakat dengan perbedaan yang jelas antara "yang memiliki" dan "yang tidak memiliki", atau masyarakat yang beroperasi di bawah struktur kekuasaan yang otoriter. Pada dasarnya, penegakan hukum yang sejati dan adil bergantung pada keterlibatan aktif dan kemauan konstituen masyarakat, dan bukan semata-mata pada niat para penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Amin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Deepublish.
- Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*.
- Basah, S. (1995). *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daud Ali, M. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, PT. Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Manan, B. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Pusat Penerbitan Universitas, LPPM, Universitas Islam Bandung.
- Manan, B. (2005). *Penegak Hukum yang Berkeadilan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- Mertokusumo, S. (1971). *Sejarah peradilan dan perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.
- Mujahidin, A. (2006). *Peradilan satu atap di Indonesia*.
- R.Tresna. (1977). *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Pradnya Paramita.
- Ristiana, N. (2020). *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 dalam upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan*. IAIN KUDUS.
- Rusli, M. (2010). *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH UII Press.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.

- Sardari, A. A. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 11–23.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Tamanaha, B. Z. (2001). *A general jurisprudence of law and society*. Oxford Socio-Legal Studies.

PROFIL PENULIS



Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.

Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tidar. Memperoleh gelar sarjana dan Magister Hukum dari Universitas Islam Indonesia. Buku, Jurnal, HKI dan beberapa artikel lain telah dipublikasikan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini. Penulis terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah (APHTN-HAN). Selain itu, penulis adalah Tim Ahli Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental (RAD GNRM) Kota Magelang Tahun 2023-2026, Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Penguatan organisasi Direktorat Samapta Kepolisian Daerah (Dir Samapta) Jawa Tengah Tahun 2023.

Email penulis: muhammadardhi@untidar.ac.id

BAB 2

STRUKTUR ORGANISASI, FUNGSI & TUJUAN SISTEM PERADILAN

Ahdiyatul Hidayah, S.H., M.H
STAI Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai

Indonesia merupakan negara yang menganut hukum, dan sebagai warga negara Indonesia telah diberikan jaminan untuk mendapatkan haknya sebagai bangsa yaitu keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di peradilan. Sistem peradilan di Indonesia adalah sebuah sistem yang telah mencakup di seluruh perangkat keadilan demi terciptanya sebuah keadilan bagi semua pihak berdasarkan pandangan, teori, dan asas yang ada di Indonesia. Pasal 24 ayat pertama menjelaskan jika kekuasaan kehakiman tersebut menegaskan untuk memberikan setiap orang dalam hal penegakan hukum serta memberikan keadilan kepada setiap orang yang menjadi warga Negara Indonesia.

Struktur Organisasi Peradilan

Peradilan merupakan suatu lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi berbagai pelaksanaan aturan kaidah hukum. Dan Peradilan ini merupakan sarana bagi masyarakat yang akan mencari keadilan agar terpenuhi hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang ada. (Manan, 2007)

Terkait dengan proses peradilan itu dijalankan di tempat yang bernama pengadilan. Maka dipahami jika ada perbedaan antara

Daftar Pustaka

- Adji, O. S. (1985). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Agung, p. 3.-U.-U. (n.d.).
- Asrun, M. (2015). *Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik.
- Ginting, J. (2007). *Sistem Peradilan di Indonesia*. Tangerang: Pelita Harapan.
- Hadisuprpto, H. (2001). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Kilas Balik Pengabdian Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Manan, B. (2007). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Negara, U. N. (n.d.).
- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (n.d.).
- Pasal 24 C UUD 1945 dan Pasal 10 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (n.d.).
- Pasal 31 ayat 1, P. 3. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.
- Rasyid, R. A. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S. (1985). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Peetham.
- Soetami, S. (2009). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.

PROFIL PENULIS



Ahdiyatul Hidayah, S.H., M.H.

Lahir pada hari Kamis 11 Februari 1999 di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis menempuh pendidikan di SDN Tabalong Mati, MTs NIPI RAKHA, MA NIPI RAKHA, S1 STAI RAKHA Amuntai, dan kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak

bulan September 2023, penulis telah mengabdikan diri menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah (STAI RAKHA) Amuntai dan mata kuliah yang diampu adalah dibidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penulis juga aktif menulis buku karya ilmiah di berbagai jurnal, diantaranya;

Buku;

- Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia. Buku kolaborasi yang diterbitkan oleh Penerbit Sada Kurnia Pustaka dibulan Oktober Tahun 2023.

Artikel;

- The Concept of Kafa'ah In Marriage According To The Views Of Ulama Of Amuntai Tengah District. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 12, No. 1 Tahun 2023.
- KH. Zaini Bin Abdul Ghani Haul's Tradition and Its Implication on Promoting Alms in Banjar, South Kalimantan. Islah: Journal of Islamic Literature and History. Vol. 1, No. 1 Tahun 2020.
- Defending Women's Legal Rights through Organizations in Turkey. An-Nisa': Journal of Gender Studies. Vol. 15, No. 2 Tahun 2022.
- Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol. 16, No. 6 Tahun 2022.

Email Penulis: ahdiyatul123@gmail.com

BAB 3

PERAN JAKSA & PENUNTUT UMUM

Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H.

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Pendahuluan

Dalam mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, dibutuhkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan keadilan dan hukum. Pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut melekat pada fungsi kejaksaan di bidang penuntutan. Untuk menentukan suatu perkara pidana dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, kejaksaan harus menyeimbangkan antara peraturan yang berlaku saat ini dan interpretasi yang sesuai dengan asas kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana, lembaga kejaksaan merupakan salah satu subsistem yang memiliki peran yang sangat penting. Dikatakan demikian, karena kewenangannya dalam melakukan penuntutan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Kewenangan kejaksaan dalam bidang penuntutan menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran yang berdasar pada hukum dan mengindahkan norma yang ada di dalam masyarakat (Ramadani, 2020).

Dalam proses penegakan hukum sangat bergantung pada perilaku aparat penegak hukum itu sendiri. Dari perilaku aparat penegak umum inilah akan tercermin tujuan hukum melalui pelaksanaannya. Sebagai seorang jaksa, tentunya memiliki tantangan

Berkas perkara yang sudah lengkap tadi menandakan bahwa tahap penyidikan sudah selesai dan lanjut pada tahap penuntutan. Pada tahapan ini penuntut umum akan menyusun surat dakwaan berdasarkan berkas perkara tersebut. Jika ternyata dalam penyusunan surat dakwaan tersebut penuntut umum menemukan fakta bahwa tidak terdapat alat bukti yang cukup atau ternyata perkara tersebut bukan tindak pidana maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan yang akan dituangkan dalam surat penetapan. Namun sebaliknya, jika alat buktinya sudah cukup maka perkara tersebut akan diperiksa diadili dan diputus di pengadilan negeri. Dalam tahapan ini peran penuntut umum sangat menentukan nasib dari terdakwa dikarenakan penuntut umum menjadi penghubung antara tahap penyidikan dan peradilan atau singkatnya antara pelaku dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana.

Jika putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap eksekusi putusan pengadilan. Pelaksanaan dari eksekusi ini wajib dilakukan oleh jaksa sesuai dengan ketentuan pada pasal 270 KUHP. Setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, jaksa harus sesegera mungkin melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor putusan pengadilan walaupun putusan tersebut kejam dan tidak menyenangkan (M.Yahya Harahap, 2008). Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 huruf a bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang *inkracht*. Dengan berlakunya putusan *inkracht* tersebut, maka berakhir pula peran dan fungsi sebagai penuntut umum dalam perkara tersebut.

Daftar Pustaka

- Adnan Buyung Nasution, *Reposisi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Posisi Ideal Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945” di Hotel Bidakara Jakarta, tanggal 22 Juni 2014, hlm. 2
- Ali Imron. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 96
- Andi Hamzah. (1995). *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barhamudin, & Abuyazid Bustomi. (2023). Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia. *Solusi*, 21(1), 69
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. (1992). *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika: Jakarta
- Josua D. W. Hutapea. (2017). Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, VI(2)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- M. Reksodiputro. (2007). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- M. Yahya Harap. (2008). *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pilok, Didit Ferianto. (2013). Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana menurut KUHAP. *Lex Crimen* II, No. 4, hlm. 45.

R.M. Surahman, & Andi Hamzah. (1996). Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya. Sinar Grafika:Jakarta

Ramadani, R. M. (2020). Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi. Wacana Paramarta: *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 9-16.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

PROFIL PENULIS



Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai dari mempelajari isu kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 saat bergabung dengan Forum Anak Bontang. Hal tersebut mendorong penulis untuk memilih fakultas hukum saat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2019 tepatnya di Universitas Brawijaya. Penulis kemudian lulus sebagai sarjana pada tahun 2023 dan langsung melanjutkan pendidikan magister ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Keinginan yang besar dari dalam diri penulis untuk menjadi seorang dosen dibidang hukum pidana menjadi tekad yang kuat untuk menempuh pendidikan S2. Saat ini penulis juga berkesempatan sebagai awardee Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2023.

Untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang sistem peradilan pidana. Penulis aktif sebagai asisten peneliti di Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PERSADA UB). Selain itu, saat kuliah penulis juga aktif menulis buku dan buku ini merupakan buku ketiga di tahun 2023. Penulis juga aktif mengikuti kompetisi peradilan semu dan salah satunya menjadi juara I NMCC Piala K.H. Ahmad Dahlan tahun 2020 dan mendapat predikat sebagai majelis hakim terbaik pada kompetisi tersebut.

Email Penulis : celinesitanggang@gmail.com

BAB 4

PROSES HUKUM ACARA PIDANA

Febrina Annisa, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta

Pendahuluan

Pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda, istilah “hukum acara pidana” lebih dikenal dengan *strafvordering*. Dalam bahasa Inggris “hukum acara pidana” diterjemahkan dengan *Criminal Procedure Law*. Secara umum hukum acara pidana dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian prosedur yang dilaksanakan oleh aparaturnegara yang berwenang dalam melaksanakan dan menerapkan hukum pidana demi terwujudnya penegakan dan kepastian hukum pidana (Annisa & Saini, 2022).

Berbicara mengenai hukum acara pidana, maka akan ditemukan banyak sekali tokoh hukum pidana nasional maupun internasional yang memberikan pengertian dan maksud dari hukum acara pidana, diantaranya:

1. Moeljatno

Hukum acara pidana adalah sekumpulan asas dan peraturan perundang-undangan yang mengatur apabila undang-undang hukum pidana dilanggar, negara mempergunakan haknya untuk memidana pelaku pelanggaran (Purwoleksono, 2015).

2. J.C.T. Simorangkir

Hukum acara pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil (Sofyan, dkk, 2020).

- a) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat menghalangi, menimbulkan bahaya terhadap ketertiban atau keamanan lalu lintas atau menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b) Mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan SIM, STNK, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan oleh undang-undang.
- c) Membiarkan atau memperbolehkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM;
- d) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas;
- e) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi dengan plat tanda nomor kendaraan yang sah;
- f) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan;
- g) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan; dan
- h) Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Tata cara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas menurut KUHAP, yaitu:

- a) Menurut Pasal 213 KUHAP, bahwa “terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang” tetapi apabila terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang”.
- b) Menurut Pasal 214 KUHAP: (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. (2) Jika putusan dibacakan tanpa hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa/terpidana. (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terdakwa/terpidana, lalu diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. (4) Jika putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (*verstek*) dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan / banding.

Daftar Pustaka

- A. Karim Nasution. (1981). *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*. CV Pantjuran Tujuh.
- Andi Hamzah. (2013). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Annisa, F., Yetisma Saini, M., Febrina Annisa, M., & Saini, Y. (n.d.). *LPPM Universitas Bung Hatta*.
- Fauziah Lubis. (2020). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Fatimah Zahara, Ed.; Pertama). CV. Manhaji.
- M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua, cet. 1). Sinar Grafika.
- Purwoleksono, D. E. (2015). *HUKUM ACARA PIDANA*.
- Soesilo Yuwono. (1982). *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*. Alumni.
- Sofyan, A. M. dkk. (2020). *Hukum Acara Pidana* (A. M. Muin, Ed.; Edisi Ketiga). Kencana.
- Teguh Prasetyo, Tri Astuti Handayani, & Rizky Pratama Putra Karo-Karo. (2021). *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat* (Pertama). K-Media.

PROFIL PENULIS



Febrina Annisa, S.H., M.H.

Lahir di Padang, 09 Februari 1990. Penulis menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, Penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang dan lulus pada tahun 2016. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Sejak tahun 2019, mengabdikan sebagai dosen pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Selain aktif mengajar, Penulis menjabat sebagai Sekretaris pada Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Anggota Penelitian dan Pengembangan pada Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI). Selain itu, Penulis juga aktif dalam kegiatan membimbing mahasiswa dalam lomba peradilan semu baik nasional maupun internasional. Dalam mendukung karir Penulis sebagai dosen, Penulis juga terlibat dalam beberapa riset yang didanai oleh internal perguruan tinggi dalam bidang kepakaran Penulis. Penulis juga aktif dalam menulis buku, beberapa diantaranya adalah Hukum Acara Pidana Indonesia (2021) dan Sistem Peradilan Pidana (2022) yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Bung Hatta. Semoga kontribusi Penulis, dalam *book chapter* Peradilan dan Penegakan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga bagi pembaca yang budiman.

Email Penulis: febrina.annisa@bunghatta.ac.id

BAB 5

PEMBUKTIAN & ALAT BUKTI

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Konsep Pembuktian dalam Hukum Pidana

Kedudukan standar kebenaran dalam hukum pidana melibatkan kebenaran materiil yang dapat ditemukan melalui proses hukum pidana. Hukum acara pidana, yang juga dikenal sebagai hukum pembuktian, bertujuan mencapai atau menemukan kebenaran materiil. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit menyebutkan tujuan ini, perkembangan doktrin di dalamnya merujuk pada Bab Menimbang Butir c Hukum Acara Pidana 1981. KUHAP memiliki banyak tujuan, termasuk penegakan hukum, keadilan, perlindungan martabat manusia, ketertiban, dan kepastian hukum, meskipun tujuan materiil dalam hukum acara pidana tidak diuraikan secara tegas.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982 lebih jelas menyebutkan tujuan dari hukum acara pidana. Menurut pedoman tersebut, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari, mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Artinya, hukum acara pidana bertujuan untuk mencapai kebenaran seutuhnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuannya adalah untuk menentukan pelaku pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan, serta menentukan apakah tindak pidana terbukti dilakukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

yang memiliki nilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR mencakup:

- a. Suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain selama proses pemeriksaan suatu perkara.
- b. Pernyataan atau keterangan tersebut disampaikan di hadapan hakim atau dalam sidang pengadilan.
- c. Keterangan yang diberikan tersebut dianggap sebagai pengakuan, yang berarti bahwa apa yang dinyatakan atau dikemukakan oleh pihak lawan diakui sebagai benar, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Jika pengakuan yang diajukan hanya sebagian, dalam teori dan praktik disebut sebagai pernyataan campuran atau "*mixed statement*," yang berarti mengakui beberapa elemen tertentu dalam sengketa tetapi menyangkal elemen sengketa lainnya.

5. Sumpah

Dalam Pasal 1931 KUH Perdata, peranan sumpah sebagai alat bukti yang sah hanya dapat diinstruksikan oleh hakim untuk tindakan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak yang mendukung perkara yang bersangkutan. Dalam lingkup perkara perdata, terdapat dua jenis sumpah yang umumnya dikenal, yaitu:

- a. Sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk menyelesaikan suatu perkara; sumpah ini dikenal sebagai sumpah pemutus.
- b. Sumpah yang diinstruksikan oleh hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak.

Sumpah, sebagai alat bukti, memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Memberikan ketakutan kepada individu yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan agar takut akan murka Tuhan apabila keterangannya tidak benar atau mengandung kebohongan.
- b. Ketakutan terhadap murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai dorongan bagi pihak yang bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Chazawi, A. (2002). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni.
- Hamzah, A. (2002). *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Edisi Revi). Sinar Grafika.
- Subekti. (1987). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H

Penulis pernah menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2002-2005) dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (2014-2016). Saat ini penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Ketertarikan penulis terhadap ilmu Hukum Perdata dan Hukum Acara

Perdata dimulai sejak penulis mengenyam Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Dengan bekal ilmu dan ketertarikan pada bidang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, maka saat ini penulis mengampu beberapa mata kuliah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional diantaranya adalah Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penanganan Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen, saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademik Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yaitu salah satu Unit Penunjang Akademik yang berfokus pada pembelajaran Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan melalui berbagai Studi Kasus Pertanahan, Studi Banding, Pelatihan, Kunjungan dan Audiensi ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjalin Kerjasama-kerjasama dengan berbagai Instansi dalam rangka meningkatkan kemampuan Akademik dan praktikal Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bidang Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com

BAB 6

BANDING & KASASI

Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.

Universitas Raharja

Pendahuluan

Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat dua istilah penting yang sering digunakan yaitu banding dan kasasi. Banding dan kasasi merupakan dua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan suatu keputusan pengadilan. Namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam proses keduanya. Bab ini menjelaskan perbedaan antara banding dan kasasi, serta memberikan panduan lengkap tentang kapan dan bagaimana mengajukannya.

Menurut Azhary (1995:143) ciri-ciri utama negara hukum Indonesia adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan, persamaan hukum dan pemerintahan, serta kekuasaan kehakiman yang bebas berdasarkan pengaruh kekuasaan lainnya, Selain itu Presiden bersama-sama menyusun undang-undang dengan DPR dan mengadopsi sistem MPR.

Upaya hukum adalah hak pihak yang kalah untuk tidak menerima putusan pengadilan, baik berupa perlawanan maupun banding, bila suatu gugatan diajukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan merupakan upaya untuk memperoleh keadilan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut.

Upaya hukum tersebut meliputi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Salah satu upaya hukum yang biasa adalah banding.

suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali kepada Jaksa Agung untuk dibatalkan.

Alasan pengajuan permohonan kasasi demi kepentingan hukum harus diajukan dalam risalah yang berpedoman dan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Di Indonesia, Jaksa Agung jarang menggunakan kasasi untuk tujuan hukum. Upaya hukum tersebut hanyalah hasil dari beberapa upaya yang dilakukan pada tahun 1970-an, sebelum disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana Tahun 1981.

2. Kasasi Demi Kepentingan Hukum Jarang Digunakan Di Indonesia

Pasal 259 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan menimbulkan multitafsir tentang siapakah yang menjadi pihak yang berkepentingan dalam KDKH, karena jika terpidana yang menjadi pihak sebaiknya dituliskan secara jelas bahwa kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan yaitu Terpidana/Terdakwa.

Jika ditafsirkan yang menjadi pihak berkepentingan adalah JPU dan Terpidana maka pelaksanaan ketentuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum/KDKH tidak akan berjalan dengan baik dan menciptakan keadilan hukum hukum bagi para pihak, karena suatu upaya hukum yang dilakukan baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa adalah hal untuk mencari keadilan dan kebenaran dalam penerapan hukumnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Kamil dan M Fauzan. (2005). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media.
- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*. Universitas Indonesia: UI Press.
- Bagir Manan. (1987). *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung, CV. Armico.
- Bambang Sugianto dan Evi Oktarina. (2020). *Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Press PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama.
- <https://krupukulit.com/2012/05/04/kasasidemi-kepentingan-hukum-penunjang-fungsimahkamahagung-yang-terlupakan/>, diakses 09 September 2016, Pukul 12:00 WIB.
- <https://krupukulit.com/tag/kasasi-demikepentingan-hukum/>, diakses 09 September 2016, Pukul 12:45 WIB.
- <https://uai.ac.id/en/pakar-hukum-upaya-banding-jaksa-agung-atas-vonis-ptun-soal-peristiwa-semanggi-bagian-dari-hak/>, diakses 22 November 2023, Pukul 19:04 WIB.
- M. Yahya Harahap. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta

PROFIL PENULIS



Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.

Buku ini adalah buku yang keduabelas saya tulis bersama dengan TIM penulis buku Sada Pustaka, sedangkan buku pertama saya tulis adalah Buku Manajemen Ritel yang diterbitkan oleh Yayasan Nirwana Nusantara pada Tahun 2021. Rasyid Tarmizi, S.E., M.M. Lulus S1 Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Muhammadiyah Jakarta 1996 dan menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen S2 di Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Tarumanegara Jakarta 2002, saat ini sedang tahap menyelesaikan pendidikan Program Doktor S3 pada Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta. Dosen Tetap di FEB Universitas Raharja Tangerang sejak April 2006 hingga sekarang, mengampu Mata Kuliah Perpajakan, Pemeriksaan Akuntansi dan Manajemen Ritel. Aktif menulis di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional dan juga menjadi Narasumber Pembicara di seminar-seminar, Lembaga Pendidikan serta Perguruan Tinggi tentang Perpajakan dan Perbankan Syariah. Menjadi Direktur Keuangan di PT. Salju Rubber Industri tahun 2000 sd 2006 dan Saat ini masih menjadi Auditor di beberapa perusahaan dan Konsultan Pajak, Direktur Operasional di PT. Harapan Permai Indonesia sejak 2015 hingga sekarang serta sebagai Advisor di PT. Sahid Putra Harapan perusahaan Properti dari 2016 hingga sekarang.

Email penulis: rasyid@raharja.info.

BAB 7

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Suwandoko, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya (Sari, 2019, p. 54). Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dengan tujuan efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) yang berperkara (Fadillah & Putri, 2021, p. 754).

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu kesepakatan *win-win solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak (Usman, 2003). Selaras dengan (Winarta, 2016, p. 9) menyatakan alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat tertutup untuk umum dan kerahasiaan para pihak terjamin dengan proses yang lebih cepat dan efisien. Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan *win-win solution* diantara para pihak.

Pada alternatif penyelesaian sengketa dilakukan melalui bantuan pihak ketiga atau tanpa bantuan pihak ketiga dengan kesepakatan para pihak. Pihak ketiga pada alternatif penyelesaian sengketa berperan sebagai pihak yang netral dan independen sehingga memiliki pandangan yang tajam dan meluas terhadap kepentingan pada pihak. Maka pada prinsipnya, tujuan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam memberdayakan individu untuk bersama-sama menyelesaikan sengketa dengan kesepakatan *win-win solution* (Tasmin, 2019, pp. 356–357).

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdurrasyid, Priyatna H. (2002). *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Albar, Andi Ardillah. (2019). Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 1(1), 18–32. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/419>
- Ariasa, I Putu Jayaningrat dan Pande Yogantara S. (2023). Keunggulan Negosiasi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi. *Kertha Desa*, 11(6), 2670–2681. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/88587>
- Dewi, Ratna Sari, Siska Widyawati, Irsan Hidayat, Asep Cahyana Parramata, dan Parramata Adri S. (2021). *Modul Pelatihan Mediasi/Konsultasi*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.

- Fadillah, Firda Ainun, dan Saskia Amalia Putri. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 2(6), 744–756. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>
- Irawan, Candra. (2017). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Lestari, Rika. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–237. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>
- Purwanto. (2005). Efektifitas Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) Pada Penyelesaian Sengketa Bisnis Asuransi Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1(1), 1–6. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/103>
- Rohani, Nada, dan Rani Apriani. (2022). Efektivitas Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penerapan Online Dispute Resolution Pada Masa Pandemi Covid-19. *Kertha Semaya*, 10(11), 2607–2617. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p13>
- Sari, Indah. (2019). Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 47–73. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/354/326>
- Sudarsono. (2008). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tasmin, Masdari. (2019). Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Indonesia. *Wasaka Hukum*, 7(2), 351–386. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/23>
- Triana, Nita. (2019). *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi*

dan Konsiliasi. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Usman, Rachmadi. (2003). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Wahyuningdiah, Kingkin, Amnawaty, dan Kusuma Yulia Wardani. (2018). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.

Widjaja, Gunawan. (2002). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarta, Frans Hendra. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Suwandoko, S.H., M.H.

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2010-Tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan Tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2016-Tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada Tahun 2019-sekarang.

Semenjak menjadi dosen penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen Ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian besar harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Email Penulis: suwandoko@untidar.ac.id

BAB 8

ETIKA PROFESIONAL DALAM PERADILAN

Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., C.B.P.A.
Universitas Sjakhyakirti

Pendahuluan

Berdasarkan analisis komparatif struktur sosial banyak peradaban, hal terpenting mengatakan bahwa “pekerjaan menempatkan tempat penting dalam masyarakat kita yang... unik dalam sejarah” (Talcot Parson, 2004: 35). Banyak bagian terpenting dari sistem sosial sangat bergantung pada berfungsinya pekerjaan. Pengembangan pengetahuan dan alat dilakukan dalam lingkungan profesional. Hasil pelaksanaan pekerjaan erat kaitannya dengan tatanan masyarakat modern. Peran sistem sosial profesional (pekerjaan) dalam masyarakat modern sangatlah penting, sehingga Parsons mengatakan bahwa "sulit membayangkan bagaimana hal itu akan terjadi tanpa mengubah struktur dasar jika rusak".

Di Indonesia, kita melihat hal yang sama dengan semakin besarnya minat terhadap aspek hukum dalam hubungan dokter dan pasien, yang antara lain dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan antara dokter, apotek, dan perusahaan farmasi melalui “penjualan”. Di bidang hukum, munculnya kata “mafia peradilan” menunjukkan gejala kegagalan pembinaan tenaga hukum, masyarakat mulai berpikir bahwa lebih baik menyelesaikan perkara semaksimal mungkin, tanpa harus berlarut-larut. . di pengadilan dengan bantuan ahli hukum (pengacara).

Pada awal aplikasi ini diresmikan Mahkamah Agung menunjuk 32 Pengadilan dari peradilan agama, umum dan tata usaha untuk melaksanakan uji coba implementasi aplikasi tersebut. Adapun Pengadilan percontohan tersebut antara lain, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Timur, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Karawang, PN Bandung, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Surakarta, PN Semarang, PN Metro, PN Palembang. Kemudian untuk peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Barat, PA Jakarta Timur, PA Depok, PA Surabaya, PA Medan, PA Denpasar. Untuk peradilan tata usaha negara meliputi, PTUN Jakarta, PTUN Serang, PTUN Bandung, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang. Mitra pembayaran uang perkara pengadilan yakni Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah.

Aplikasi *E-Court* dapat digunakan untuk mendaftarkan gugatan, pengaduan sederhana, keberatan, permohonan. Daftar perkara tersebut mengacu pada peradilan umum, peradilan agama, dan tata usaha negara. Aplikasi *E-Court* dapat digunakan untuk 2 pengguna, yaitu pengguna terdaftar yaitu pengacara, dan pengguna lain yaitu masyarakat biasa yang bukan pengacara. Di dalam aplikasi *E-Court* terdapat beberapa *dashboard* atau *toolbar* yang berisi informasi dan pilihan terkait *E-Court*. *Dashboard* yang ada pada aplikasi *E-Court* antara lain : *Dashboard* Pengguna Terdaftar, *Dashboard* Pengguna Lain (*Quick User*) *Dashboard* Pengadilan Pertama, *Dashboard* Pengadilan Banding dan *Dashboard* Hakim.

Daftar Pustaka

- A. Ridwan Halim. (2007). *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ashadi Siregar. (2006). *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka.
- AS Haris Sumadiria. (2005). *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bambang Poernomo. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sugeng A.S Sujayadi. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sutiyoso. (2006). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media Hukum.
- C.S.T. Kansil. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Idri Shaffat. (2008). *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- L.J. van Apeldoorn. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mohammad Daud Ali. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Salma. (2018). Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*. Volume 2 Nomor 1, 45-56.

Sjachran Basah. (2005). *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum Edisi Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supriadi. (2008). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Talcot Parson. (2004). *Essays in Sociological Theory, Revised Edition*. New York: The Free Press.

Wina Armada Sukardi. (2008). *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers.

PROFIL PENULIS



Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., C.B.P.A.

Seorang Praktisi Hukum, Penulis dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sjahyakti Palembang. Lahir di Palembang pada tahun 1978. Menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar (1992), Sekolah Menengah Pertama (1995) dan Sekolah Menengah Umum (1998) semuanya diselesaikan di Palembang. Sarjana Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2013) dan Pascasarjana Hukum diselesaikan di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2016) dengan Program Studi Hukum Bisnis. Menyelesaikan Pendidikan Auditor Hukum di Jimly School of Law and Government (JSLG), angkatan 13 (2014). Penulis juga sebagai narasumber dalam berbagai seminar nasional. Aktif dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat dalam berbagai jurnal nasional, prosiding tingkat nasional dan internasional dan Book Chapter dengan berbagai Universitas dan lembaga kajian penelitian. Penulis juga sebagai reviewer dalam berbagai jurnal nasional dalam bidang hukum.

Alamat blogspot : <https://iustumilmiah.blogspot.com/?m=1>

email : junaidi@unisti.ac.id

BAB 9

SISTEM HUKUMAN & REHABILITASI

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta

Pidana dan Pemidanaan

Bahasa Latin "*poena*" berarti nestapa, seperti denda atau pembalasan, dan "*poine*" berarti ganti rugi, atau pembayaran sejumlah uang pengganti. Rasa sakit yang dengan sengaja diberikan oleh pihak berwenang pada seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan yang biasa dikenal dengan istilah "pidana". Penjatuhannya harus mengingat keuntungan.

Beberapa ciri pidana, menurut Herbert L. Packer, adalah sebagai berikut:

- a. Harus berupa rasa sakit atau sesuatu yang dianggap menyakitkan;
- b. Harus diberikan karena pelanggaran hukum telah terjadi;
- c. Harus diberikan pada seseorang yang diduga melakukan kejahatan;
- d. Harus diberikan oleh pihak lain dengan sengaja selaku pejabat yang berwenang; dan
- e. Harus dilakukan untuk menghindari pelanggaran hukum, pembalasan, atau keduanya.

Rehabilitasi adalah proses membantu orang yang menderita penyakit berat atau cacat yang membutuhkan pengobatan medis untuk mengoptimalkan kemampuan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Sumber lain menyatakan bahwa rehabilitasi adalah suatu program yang bermanfaat untuk membantu pemulihan individu yang menderita penyakit fisik atau mental yang berlangsung lama (Wikipedia: 2022).

Alasan rehabilitasi ditemukan dalam Pasal 97 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan: apabila seseorang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan yang keputusannya memiliki kekuatan hukum tetap, mereka berhak atas rehabilitasi. Selanjutnya, Ayat (3) mengatakan: Hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 memberikan keputusan tentang permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penahanan atau penahanan tanpa alasan yang sah atau kekeliruan mengenai individu atau hukum yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) yang tidak dibawa ke pengadilan negeri.

Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan pada pemohon bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, tersangka, keluarganya, atau kuasanya harus mengajukan permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHP kepada pengadilan yang berwenang.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, (1986), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (1988), *Beberapa Aspek Penegakan Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djisman Samosir, (1992), *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Ekaputra dkk., (2010), *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.
- Muladi, (2002), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Roeslan Saleh, (1987), *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Stephen Schafer, (1968), *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*, Random House, United State.
- Sudarto, (1996), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Wikipedia, "Rehabilitasi", <https://id.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi>, diakses 20 November 2023.

PROFIL PENULIS



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Terlahir sebagai anak ke-2 dari 3 bersaudara pada 30 Agustus 1979. Penulis mengawali karir di bidang Kepelabuhanan sejak Tahun 2002. Pada Tahun 2004 Penulis berhasil meraih kompetensi sebagai Ahli Kepabeangan. Namun, pada Tahun 2009 Penulis memutuskan untuk kembali ke almamaternya untuk mengabdikan sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai sejak Tahun 1997. Hal ini terlihat dari pendidikan yang telah ditempuh. Jenjang pendidikan S1 diselesaikan pada Tahun 2001 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta; S2 pada Tahun 2007 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas; dan S3 pada Tahun 2019 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Selama berkarir sebagai dosen profesional, Penulis aktif melakukan penelitian di bidang yang ditekuninya tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan baik yang didanai oleh dana internal perguruan tinggi mau pun Kemenristek DIKTI. Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional khususnya yang membahas Hukum Pidana Ekonomi terutama Tindak Pidana Kepabeangan. Selain itu Penulis juga aktif sebagai reviewer dan editor di beberapa jurnal nasional.

Email Penulis: deafwahyuni@bunghatta.ac.id

PERADILAN & PENEGAKAN HUKUM

Peradilan telah mengalami transformasi dan perkembangan sepanjang sejarah sebagai respons terhadap dinamika masyarakat. Selama era sejarah ketika Indonesia terdiri dari banyak kerajaan, raja memegang kekuasaan kehakiman tertinggi, yang meluas ke hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian penduduk. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Hal yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi peradilan adalah pengorganisasian institusi penegak hukum. Hal ini memerlukan pengawasan terhadap pelaksanaan, tanggung jawab, dan kekuasaan lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.

Sistem kerja sama yang solid berfungsi sebagai fondasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pola penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kemajuan masyarakat di mana hukum diterapkan. Masyarakat modern yang rasional, sangat terspesialisasi, dan sangat terdiferensiasi membutuhkan lembaga penegak hukum yang baik. Buku ini merangkum berbagai aspek yang terdapat dalam Peradilan dan Penegakan Hukum yaitu: Sejarah Peradilan & Penegakan Hukum, Struktur Organisasi, Fungsi & Tujuan Sistem Peradilan, Peran Jaksa & Penuntut Umum, Proses Hukum Acara Pidana, Pembuktian & Alat Bukti, Banding & Kasasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Etika Profesional Dalam Peradilan, Sistem Hukuman & Rehabilitasi.